

**AKIBAT HUKUM SURAT WASIAT ATAS HARTA YANG  
DISENGKETAKAN  
(Studi Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2019/Pa. Tnk)**

**Dhita Ariyani Wibowo, Yeni Salma Barlinti**

dhitaariyaniwibowo@gmail.com

**Abstrak**

Waris adalah perintah dari Allah SWT akan tetapi dalam proses pelaksanaannya sering terjadi sengketa dan perebutan di antara ahli waris. Maka dari itu kita membutuhkan sebuah profesi pendukung yang dianggap memiliki pengetahuan yang sangat baik di bidang itu untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris yakni profesi notaris, karena kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat bahwa akta otentik adalah bukti sempurna. Penelitian ini mengaji bagaimana akibat hukum surat wasiat yang dibuat oleh Ayah dan Istri dari Perkawinannya yang kedua atas sengketa harta dalam kasus berdasarkan Putusan Nomor 1274/Pdt.g/2019/Pa. Tnk Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative dengan tipe penelitian evaluatif dengan menggunakan studi kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1274 / Pdt.G / 2019 / Pa. Tnk. Hasil penelitian menyatakan bahwa surat wasiat tersebut batal karena para pemberi wasiat tidak berhak untuk membuat surat wasiat, sebab objek dari wasiatnya merupakan harta dari anak-anak dari perkawinan pertama pemberi wasiat yang mereka peroleh dari wasiat ibu mereka. Setiap pihak yang membuat surat wasiat harus lebih memperhatikan syarat-syarat untuk berwasiat sebagaimana ketentuan Pasal 194 dan Pasal 195 KHI.

Kata Kunci: Wasiat.

**Legal Consequences of A Will Which Contains Another Party's Property  
(Verdict Number 1274/Pdt.G/2019/Pa. Tnk)**

**Abstract**

In order to enforce the law, Inheritance is an order from Allah SWT but in the process of its implementation disputes and seizure often occur between the heirs. Thus we need a supporting profession that considered to have excellent knowledge in that field to prevent disputes between the heirs, which is the notary profession, since the power of an authentic deed made by a notary has a very strong legal force considering that an authentic deed is a perfect proof. This study examines the legal consequences of a will which made by a father and wife from his second marriage over a property dispute based on verdict number 1274/Pdt.g/2019/Pa. Tnk. The type of this research is an evaluative research which implement normative juridical by evaluating case study in Tanjung Karang Religious Court Decision Number 1274 / Pdt.G / 2019 / Pa. Tnk. The results of the study stated that the will was canceled because the willers were not entitled to make a will, because the object of his will was the wealth of the children from the first marriage of the willer that they got from their mother's will. In carrying out his position the notary should always

uphold his authority and obligations as a notary public, otherwise it should not show partiality towards one of the parties concerned. Every party who makes a will must pay more attention to the conditions for making a will as stipulated in Article 194 and Article 195 KHI.

Keyword: Will.

## Pendahuluan

Pembuatan surat wasiat seharusnya mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan agar tidak melanggar bagian harta untuk ahli waris lainnya dalam pembuatan surat wasiat. Waris sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) mempunyai arti, yaitu orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal<sup>1</sup>. Melihat definisi arti waris menurut KBBI, penulis mempunyai pendapat dan menyimpulkan sebagaimana berikut, yaitu bahwa ada sesuatu hal yang mempunyai nilai (harta pusaka) yang dimiliki oleh seseorang yang dinyatakan telah meninggal dunia yang selanjutnya akan dialihkan baik penguasaannya maupun kepemilikannya kepada para pihak yang berhak (ahli waris pewaris). Dengan mengacu pada pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam KBBI maka dapat disimpulkan syarat-syarat untuk dapat mewaris ada tiga macam, yaitu orang yang meninggal (pewaris), ahli waris dan harta yang diwariskan<sup>2</sup>.

Waris seperti yang diketahui merupakan perintah dari Allah SWT akan tetapi dalam proses pelaksanaannya kerap terjadi perselisihan dan perdebatan di antara para ahli waris, baik dalam hal siapa yang akan mendapat harta warisan, jumlah bagian harta yang akan diterima masing-masing pihak maupun apabila pewaris meninggalkan wasiat. Perdebatan yang timbul selain karena hal-hal diatas juga acap kali terjadi pada saat pewaris meninggalkan wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam jurnal berjudul “Akibat Hukum Dari Surat Wasiat Yang Isinya Merupakan Harta Dari Pihak Lain (Studi Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2019/Pa. Tnk)”.

Berdasarkan hal tersebut, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum surat wasiat yang dibuat oleh Ayah dan Istri dari Perkawinannya yang kedua atas sengketa harta dalam kasus Putusan Nomor 1274/Pdt.g/2019/Pa. Tnk?

Adapun dalam penyusunan jurnal ini bentuk penelitian yang digunakan adalah memilih menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti tentang penemuan asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum<sup>3</sup>, dan penulisan ini lebih menekankan mengenai asas-asas hukum kaitannya dengan Putusan Nomor 1274/Pdt.g/2019/Pa. Tnk dimana objek penelitiannya mengenai masalah pewarisan kemudian dianalisis dengan melihat ketentuan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

---

<sup>1</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id/waris.html>., Diunduh 29 Juni 2017

<sup>2</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal. 17.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal. 51.

Kompilasi Hukum Islam dan serta bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tipologi penelitian ini adalah evaluatif, yaitu penelitian yang kegiatannya meliputi pengumpulan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan suatu Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1274/Pdt.g/2019/Pa. Tnk untuk kemudian dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. Sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Dalam metode penelitian hukum ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam);
  - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah);
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - e. Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2019/PA. Tnk.
- 2) Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari mengenai hibah, wasiat maupun teori yang berkaitan dengan notaris yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis antara lain:
  - a. Jurnal hukum mengenai notaris;
  - b. Artikel mengenai hibah dan wasiat yang bersumber dari Internet.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dijadikan sumber referensi.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor Putusan 1274/Pdt.g/2019/Pa. Tnk dan data yang diperoleh dari wawancara dengan Notaris/PPAT Bastriandi S.H., M.Kn selaku narasumber berdasarkan jenis data tersebut maka alat pengumpul data yang digunakan secara lebih spesifik adalah studi literatur dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif, artinya data sekunder yang diperoleh dari pengamatan dianalisis secara mendalam dan lebih ditekankan pada isi kualitas dari isi data, untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bentuk hasil penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu mengambil masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dan kemudian diolah serta dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

## **Pembahasan**

## Hibah

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab *hibah* yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat dia masih hidup kepada orang lain tanpa imbalan (pemberian cuma-cuma), baik berupa harta atau bukan harta<sup>4</sup>. Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi<sup>5</sup>. Sedang hibah menurut KBBI adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain<sup>6</sup>.

Pengertian hibah menurut Hukum Islam adalah akad yang pokok persoalannya adalah pemberian harta milik seseorang pada orang lain sewaktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan<sup>7</sup>. Selanjutnya pengertian hibah banyak disampaikan oleh para ulama fikih, salah satunya disampaikan oleh Syeikh Abdurrahman As Sa'di Rahimahullah, "*Pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat*". Kemudian hibah dijelaskan lagi oleh Imam An Nawawi Rahimahullah

Imam As Syafii Rahimahullah membagi pembagian dengan menyatakan 'Pemberian harta oleh manusia tanpa imbalan (tabarru) kepada orang lain terbagi menjadi dua yaitu yang berhubungan dengan kematian yakni wasiat dan yang dilaksanakan semasa hidupnya<sup>8</sup>.

Mengacu pada apa yang disampaikan oleh 2 (dua) ulama fikih tersebut maka yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian harta kepada orang lain yang dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Perintah untuk melakukan hibahpun dijelaskan dalam Alquran maupun Hadist, salah satu ayat Alquran yang mensyariatkan hibah adalah Surah An Nisa Ayat 4:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati<sup>9</sup>.

Selain itu ada beberapa Hadist Nabi yang mensyariatkan hibah, salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Adabul Mufrad* Nomor 594, "Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai"<sup>10</sup>. Dengan adanya ayat Alquran serta Hadist nabi yang menyebutkan tentang hibah maka ini menunjukkan secara tegas bahwa perintah untuk melakukan hibah ini memang benar adanya.

---

<sup>4</sup> Kholid Syamhudi, "Hibah dalam Perspektif Fikih," *majalah As-Sunnah Edisi 07/Tahun XIX/1437H/2016M*.

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribudan Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: sinar grafika, 1996), hal. 133.

<sup>6</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/hibah>, Diunduh 15 maret 2020.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih Bahasa oleh Mudzakir As, (Bandung: PT. Ma'Arif, 1998), Hal. 167.

<sup>8</sup> Syamhudi, "Hibah dalam Perspektif Fikih".

<sup>9</sup> *Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, Surat An Nisa (4): 4.

<sup>10</sup> Kholid Syamhudi, "Hibah dalam Perspektif Fikih" <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html>, Diunduh tanggal 15 Maret 2020.

Menurut para ulama memandang bahwa hibah memiliki 4 rukun<sup>11</sup>, yaitu:

- a. Orang yang memberi (*al wahib*);  
 Pemberi hibah yang dimaksud adalah seorang yang merdeka dan bukan merupakan budak, oleh karenanya setiap pemberian yang dilakukan oleh seorang budak tidaklah sah. Hal ini berasal dari perkataan Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah, beliau berkata: Seorang hamba sahaya tidak boleh memberi hibah kecuali dengan izin tuannya, karena dia adalah milik tuannya. Dibolehkan bagi sang budak menerima hibah tanpa izin tuannya  
 Selain bukan seorang budak pemberi hibah juga haruslah seorang yang berakal, tidak gila dan juga telah mencapai usia baligh (di dalam Hukum Islam tidak disebutkan secara pasti berapa usia baligh). Pemberi hibah merupakan pemilik sah barang yang dihibahkan, orang tidak diperbolehkan menghibahkan harta orang lain, yang demikian adalah tidak sah.
- b. Orang yang diberi (*al mauhub lahu*);  
 Tidak seperti pemberi hibah, terhadap orang yang diberi/penerima hibah tidak ada syarat tertentu sehingga hibah dapat diberikan kepada siapapun, akan tetapi ada satu pengecualian yaitu jika penerima hibah merupakan anak dibawah umur ataupun orang yang tidak waras akal pikirannya maka hibah diserahkan kepada wali mereka yang sah. Hal ini disebutkan di dalam Alquran Surah An Nisa (4) ayat 5:

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik<sup>12</sup>.

- c. Benda yang diberikan (*al mauhub*);  
 benda yang dihibahkan sudah harus ada pada saat itu (hibah), jika tidak maka hibahnya menjadi tidak sah.
- d. Tanda serah terima (*shighat*).  
*Shighat* terdiri dari dua macam, yaitu pertama *shighat* perkataan yang dinamakan *ijab* dan *qabul*; serta kedua *shighat* perbuatan. Dalam hibah ulama mensyaratkan adanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan mazhab Hanabilah memandang *al-mu'athah* (serah terima tanpa didahului kalimat penyerahan dan penerimaan) dalam hibah itu juga sah selama menunjukkan adanya serah terima.

Dalam Hukum Islam secara prinsip sebenarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, hal ini dikuatkan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari-Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “orang yang meminta kembali hibah (hadiah, pemberian) yang diberikan olehnya seperti meminta kembali muntahnya”<sup>13</sup>. Dari hadist tersebut ditarik pemahaman bahwa jika hibah yang sudah diberikan ditarik kembali sama seperti menjilat air ludah yang keluar dari mulutnya atau dengan kata lain itu merupakan tindakan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, Surat An Nisa (4):

5.

<sup>13</sup> Hussein bahreisi, hadist shahih, (Surabaya: cv. “karya utama”), hal. 156.

yang tidak terpuji. Akan tetapi ada sebuah pengecualian yakni hibah dapat ditarik kembali jika hibah tersebut terjadi antara orang tua dengan anaknya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda “tidak halal seorang muslim beri satu pemberian lalu ia Tarik kembali akan dia, kecuali bapak pada apa yang ia beri kepada anaknya.”<sup>14</sup>.

Indonesia dengan warga negaranya yang mayoritas beragama Islam mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya yang beragama Islam dalam hal kepastian hukum. KHI mengatur mengenai banyak hal, salah satunya mengenai hibah. Ketentuan mengenai hibah diatur di dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 KHI. Definisi hibah disebutkan pada Ketentuan Umum Buku II KHI Pasal 171 huruf G yaitu “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”<sup>15</sup>. Tidak hanya di KHI nyatanya pengertian hibah telah terlebih dahulu disebutkan di dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW), yaitu:

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup<sup>16</sup>.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa hibah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pemberi hibah) berupa pemberian harta benda kepada orang lain selama masa hidupnya dan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun tanpa mengharap imbalan.

Seseorang yang hendak melakukan hibah harus mengikuti beberapa syarat sebagaimana ketentuan Pasal 210 jo Pasal 213 KHI<sup>17</sup>, antara lain:

- a. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Berakal sehat;
- c. Tanpa paksaan;
- d. Objek hibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta benda penghibah;
- e. Hibah dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi;
- f. Objek hibah merupakan harta dari penghibah
- g. Apabila diberikan pada saat penghibah dalam keadaan sakit yang dengan kematian maka harus dengan persetujuan ahli warisnya.

Penghibah dapat berupa siapa saja akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat hibah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Akan tetapi meskipun hibah dapat

---

<sup>14</sup> Ibnu Hajr Al ‘Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram Berikut Keterangan dan Penjelasannya*, alih bahasa oleh A. Hassan, (Pustaka Tamam dan Pesantren Persatuan Islam Bangil), hal. 486.

<sup>15</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 171 huruf G.

<sup>16</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang*, Ps. 1666.

<sup>17</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps 210 jo 213.

diberikan kepada siapa saja, Pasal 211 KHI menyatakan “jika hibah itu terjadi antara orang tua dengan anaknya maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Sedangkan bagi penerima hibah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi adalah ada pada saat hibah dilaksanakan, oleh karena itu hibah terhadap bayi dalam kandungan menjadi tidak sah.

Benda yang dihibahkan harus merupakan harta dari penghibah, akan menjadi tidak sah jika harta yang dihibahkan merupakan harta milik kepunyaan orang lain. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 210 ayat 2 KHI “Harta Benda yang dihibahkan harus merupakan harta dari penghibah”<sup>18</sup>, oleh karena itu jika penghibah menghibahkan harta selain kepunyaannya hibahnya menjadi batal. Ketentuan besaran hibah diatur dalam Pasal 210 ayat 1 KHI yaitu

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut maka diketahui maksimal harta untuk hibah adalah 1/3, jika melebihi itu maka hibahnya tidak sah sebab hal demikian dapat mempengaruhi bagian-bagian waris para ahli waris dari penghibah kelak. KHI tidak hanya mengatur mengenai syarat hibah, akan tetapi juga mengatur mengenai pencabutan hibah yaitu pada Pasal 212 KHI “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tuanya kepada anaknya”<sup>20</sup>. Dengan demikian jelas bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali dengan cara apapun kecuali jika hibah itu diberikan kepada anak-anak dari penghibah karena hibah kepada anak dapat dihitung sebagai warisan.

Pada tahun 2008 dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES), peraturan ini mengatur berbagai masalah salah satunya adalah hibah. Dengan dikeluarkannya KHES maka peraturan hibah di KHI menjadi tidak berlaku. Ketentuan mengenai hibah dalam KHES diatur dalam Pasal 685 sampai dengan Pasal 727. Pengertian hibah menurut KHES diatur dalam Pasal 668 angka 9, “hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun”<sup>21</sup>. Rukun hibah terdiri dari 5 hal, yaitu adanya pemberi, penerima, benda yang dihibahkan, pernyataan dan adanya penyerahan objek hibah<sup>22</sup>. Suatu akad dalam hibah dapat terjadi dengan pernyataan dari pemberi hibah dan dapat dilakukan dengan kata-kata, tulisan ataupun isyarat. Kepemilikan hibah akan sempurna apabila barang telah diterima oleh penerima hibah<sup>23</sup>. Perlu diketahui apabila proses penerimaan barang dalam hibah seperti penerimaan barang dalam transaksi jual beli<sup>24</sup>. Syarat-syarat akad hibah diatur dalam pasal 704 sampai dengan pasal 708<sup>25</sup> antara lain:

- a. Objek hibah sudah harus ada pada saat akad hibah;
- b. Objek hibah harus merupakan harta pemberi hibah;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Ps. 210 ayat 2.

<sup>19</sup> *Ibid*, Ps. 210 ayat 1.

<sup>20</sup> *Ibid*, Ps. 212.

<sup>21</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ps. 668.

<sup>22</sup> *Ibid*, Ps. 685.

<sup>23</sup> *Ibid*, Ps. 686.

<sup>24</sup> *Ibid*, Ps. 689.

<sup>25</sup> *Ibid*, Ps. 704-708.

- c. Apabila objek hibah bukan milik pemberi hibah tetapi pemilik objek mengizinkan maka hibahnya akan tetap sah;
- d. Objek hibah harus pasti;
- e. Dilakukan oleh orang yang sehat akalnya dan dewasa;
- f. Dilakukan tanpa ada paksaan, jika hibah dilakukan atas dasar paksaan maka hibahnya akan batal.

Dalam KHES diperbolehkan untuk menarik Kembali hibah dengan syarat si penerima hibah menyetujui penarikan Kembali hibah tersebut. Ada pengecualian dalam hal ini, yakni tidak dapat dilakukan penarikan Kembali hibah yang dilakukan kepada orang tua, saudara laki-laki atau perempuan, anak-anak saudara, atau kepada paman maupun bibi<sup>26</sup>. Apabila hibah dilakukan kepada anak maka selama anak tersebut masih hidup maka ia berhak untuk menarik Kembali hibah<sup>27</sup>. Hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh semua ahli waris<sup>28</sup>

### Wasiat

Wasiat berasal dari Bahasa Arab *alwasiyyah* yaitu pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik kepada yang berwasiat (pemberi wasiat) masih hidup maupun setelah mati<sup>29</sup>. Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong menolong antara sesama muslim baik dalam hal materi maupun manfaat<sup>30</sup>. Sedang dalam syara' wasiat ialah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati<sup>31</sup>.

Dasar perintah untuk berwasiat dijelaskan oleh Allah SWT pada surah Al Baqarah (2) ayat 180:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa<sup>32</sup>.

Menurut ketentuan Hukum Islam kepada seseorang yang telah dekat ajalnya dan jika dia memiliki harta yang cukup (terlebih jika banyak) maka diwajibkan kepada orang tersebut untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya demikian juga bagi kerabatnya yang lain, terlebih apabila ia dapat memperkirakan bahwa harta mereka tidak cukup untuk keperluan mereka<sup>33</sup>.

<sup>26</sup> *Ibid*, Ps. 710 jo 714 ayat 1.

<sup>27</sup> *Ibid*, Ps. 714 ayat 2.

<sup>28</sup> *Ibid*, Ps. 714 ayat 3.

<sup>29</sup> Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam dan BW," *El-Iqtishady Vol. 1* (Juni 2019), hal 55.

<sup>30</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* (cet. IV; Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve, 2000), hal. 1926.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqih sunnah, jilid 14* (cet. IV; Bandung: Alma'arif, 1994), hal. 215.

<sup>32</sup> *Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, Surat An Baqarah (2): 180.

<sup>33</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis, Edisi kedua* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 44



Para ulama fikih menetapkan bahwa hukum dari wasiat adalah sunnah (dianjurkan), meskipun telah disebutkan bahwa wasiat itu diwajibkan sebagaimana surat Al Baqarah ayat 180, akan tetapi tidak ada lagi riwayat lain yang menyebutkan bahwa wasiat itu wajib. Ulama fikih menyatakan bahwa hukum yang dikandung ayat tersebut telah dinasahkan dengan adanya ayat-ayat yang mengatur pembagian bagian-bagian waris untuk ahli waris<sup>34</sup>. Dasar lain yang merupakan perintah untuk melakukan wasiat terdapat pada Hadist Sa'ad bin Abi Waqash:

Seorang sahabat nabi, Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini", Rasulullah menjawab "jangan"; "seperdua?" tanya Sa'ad lagi, dijawab Rasulullah lagi "jangan"; "bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad lagi, dijawab Rasulullah "besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik"<sup>35</sup>.

Hadist ini selain merupakan bukti bahwa wasiat itu diperintahkan juga sekaligus menjadi dasar acuan bahwa wasiat itu dapat dilakukan dengan besaran maksimal 1/3 bagian dari harta warisan.

Menurut Amir Syarifuddin wasiat diartikan sebagai penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya<sup>36</sup>. Definisi wasiat berdasarkan Pasal 171 huruf F adalah "pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia"<sup>37</sup>. Layaknya hibah, ketentuan mengenai wasiat juga terdapat di dalam KHI pada Pasal 194 sampai dengan Pasal 209.

Perbedaan mendasar yang membedakan wasiat dengan hibah meskipun intinya sama-sama mengenai pemberian sesuatu kepada orang lain adalah waktu pemberian tersebut, jika pada hibah pemberian dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, akan tetapi pemberian pada wasiat baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Syarat untuk seseorang dapat membuat wasiat terdapat pada ketentuan Pasal 194 dan 195 KHI<sup>38</sup>, yaitu:

- i. Telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
- ii. Berakal sehat;
- iii. Tanpa ada paksaan;
- iv. Harta yang diwasiatkan merupakan hak dari pemberi wasiat;
- v. Dilaksanakan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia;
- vi. Dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris;
- vii. Wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujui;
- viii. Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.

<sup>34</sup> Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 1926.

<sup>35</sup> Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi "Kitab Wasiat", <https://almanhaj.or.id/973-kitab-wasiat.html>, Diunduh 13 Maret 2020.

<sup>36</sup> Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, (cet. 2; Surabaya; pustaka La Raiba Bima Amanta 2009), hal. 173-174.

<sup>37</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps 171 huruf F,

<sup>38</sup> *Ibid*, Ps. 194 jo 195.

Penerima wasiat seperti halnya penerima hibah, dapat dilakukan kepada siapa saja. Akan tetapi ada persyatan yang harus dipenuhi jika wasiat diberikan kepada ahli waris, yaitu wasiat tersebut harus disetujui oleh semua ahli waris dari pemberi wasiat. Bentuk persetujuan dari ahli waris ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dihadapan Notaris, oleh karenanya jika tidak dibuat dihadapan dua orang saksi meskipun dibuatnya dihadapan Notaris surat wasiat tersebut menjadi tidak sah. Ketentuan mengenai hal ini disebutkan di Pasal 195 ayat 4 KHI, bunyinya “Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dihadapan Notaris”<sup>39</sup>.

Wasiat baik secara lisan maupun tertulis harus menyebutkan dengan jelas akan diberikan kepada siapa, sebab jika tidak akan menjadi batal. Selain karena tidak jelasnya penerima wasiat ada beberapa hal lain yang dapat membuat wasiat menjadi batal, semuanya diatur pada Pasal 197 KHI<sup>40</sup>, yaitu:

- a. Calon penerima wasiat berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dihukum bersalah karena:
  - i. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pemberi wasiat;
  - ii. Dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pemberi wasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - iii. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
  - iv. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- b. Penerima wasiat:
  - i. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pemberi wasiat;
  - ii. Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak;
  - iii. Mengetahui adanya wasiat tersebut, akan tetapi tidak pernah menyatakan akan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum pewasiat meninggal dunia.
- c. Wasiat menjadi musnah.

Perbedaan wasiat dengan hibah selain berbeda waktu penerimaannya, berbeda pula dengan masalah pencabutannya, tidak seperti hibah yang tidak dapat ditarik kembali, wasiat dapat ditarik kembali. Pencabutan wasiat dapat dilakukan oleh pemberi wasiat selama calon penerima wasiatnya belum menyatakan persetujuan atau sudah menyatakan persetujuan tapi ditarik kembali. Selain itu pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris jika wasiat terlebih dahulu dibuat secara lisan. Apabila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya bisa dicabut dengan cara tertulis pula dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris dan bila wasiat dibuat

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Ps. 195 ayat 4.

<sup>40</sup> *Ibid*, Ps. 197.

berdasarkan akta notaris maka hanya bisa dicabut dengan akta notaris. Mengenai pencabutan ini terdapat pada Pasal 199 KHI.

Di Indonesia *wasiat wajibah* menjadi dasar bagi seseorang yang ingin membuat surat wasiat yang diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat serta ahli waris nonmuslim. Di dalam Pasal 209 ayat 1 KHI disebutkan

Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya<sup>41</sup>.

Kemudian Pasal 209 ayat 2 KHI menyatakan, “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”<sup>42</sup>.

### **Kepemilikan Objek Di Atas Tanah Milik Pihak Lain Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Agraria berasal dari Bahasa Yunani *Ager* yang berarti ladang atau tanah, sedang menurut KBBI agraria memiliki arti urusan pertanian atau tanah pertanian<sup>43</sup>. Budi Harsono mengartikan agraria sebagai sebuah kaidah hukum yang mengatur tentang bumi, air dalam batas tertentu dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis<sup>44</sup>. Pendapat lain mengenai pengertian agraria oleh Utrecht ialah merupakan hukum istimewa yang memungkinkan pejabat administrasi bertugas demi mengurus permasalahan agraria untuk melakukan tugas mereka<sup>45</sup>.

Pada tahun 1960 dibuat sebuah peraturan yang mengatur mengenai masalah pertanahan, peraturan ini dibuat sebagai bentuk ataupun tanda tidak berlakunya atau mencabut hukum agraria pada masa kolonial. Alasan lainnya adalah demi membangun hukum agraria nasional. Peraturan ini sengaja dibuat karena sebelumnya terdapat peraturan yang tidak sejalan, misalnya saja terdapat peraturan tentang Agraris Eigendom Recht yaitu suatu pemberian hak milik kepada orang Indonesia, akan tetapi terdapat juga hak Eigendom seperti yang terdapat di buku II BW yang menyatakan hak tersebut diberikan bukan untuk orang Indonesia. Oleh karena itu terciptalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1960).

Boedi Harsono mengatakan, dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama hukum bidang pertanahan. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya<sup>46</sup>. Demikian dengan dibuatnya UU

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Ps. 209 ayat 1.

<sup>42</sup> *Ibid*, Ps. 209 ayat 2

<sup>43</sup> Seputar Pengetahuan, “Pengertian Hukum Agraria dan Asas Hukum Agraria (Lengkap)” [https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/03/pengertian-hukum-agraria-dan-asas-asas-hukum-agraria.html#Pengertian\\_Hukum\\_Agraria](https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/03/pengertian-hukum-agraria-dan-asas-asas-hukum-agraria.html#Pengertian_Hukum_Agraria), Diunduh tanggal 14 Maret 2020.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> *Ibid*.

<sup>46</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 3

Nomor 5 Tahun 1960 maka beberapa peraturan yang berlaku sebelumnya dicabut, antara lain:

- a. Agrarische wet stb 1870 nomor 55 sebagai yang termuat dalam pasal 51 IS stb. 1925 nomor 447;
- b. Peraturan-peraturan tentang domein verklaring baik yang bersifat umum maupun khusus, yaitu:
  - 1) Domein verklaring sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Agrarische besluit stb.1870 Nomor 118.
  - 2) Algemene domein verklaring tersebut dalam stb.1875 Nomor 119a.
  - 3) Domein verklaring untuk sumatera tersebut dalam pasal 1 dari stb.1874 Nomor 94f.
  - 4) Domein verklaring untuk karesidenan manado tersebut dalam pasal 1 dari stb.1877 Nomor 55.
  - 5) Domein verklaring untuk residentie zuder en Osterafdeling van borneo tersebut dalam pasal 1 dari stb.1888. Nomor 58.
- c. Koninklijk besluit (keputusan raja) tanggal 16 april 1872 Nomor 29 (stb 1872 Nomor 29 (stb.1872 Nomor 117) dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Buku II BW sepanjang mengatur mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan tentang Hipotek yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya UUPA<sup>47</sup>.

Hukum tanah yang baru tersebut kemudian memberikan pengertian tanah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun Bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum<sup>48</sup>.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa tanah diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang baik sendiri maupun bersamaan untuk dimiliki.

Asas-asas hukum agraria yang berlaku di Indonesia<sup>49</sup>, yaitu:

- a. **Asas Nasionalisme**  
Asas nasionalisme yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia sajalah yang berhak mempunyai hak milik atas tanah dan hubungan antara bumi dan ruang angkasa tanpa membedakan laki-laki atau perempuan baik warga negara asli ataupun keturunan.
- b. **Asas dikuasai oleh Negara**  
Asas dikuasai oleh Negara menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa beserta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.
- c. **Asas Hukum Adat yang Disaneer**

---

<sup>47</sup> Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2005), hal. 2-3.

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Ps. 4 ayat 1.

<sup>49</sup> Pengetahuan, "Pengertian Hukum Agraria dan Asas Hukum Agraria (Lengkap)".

Asas hukum adat yang disaneer merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum adat yang sudah bersih dari dari segi negatif dapat digunakan sebagai hukum agrarian.

- d. **Asas Fungsi Sosial**  
Asas fungsi social ini menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan keagamaan dan juga hak-hak orang lain serta kepentingan umum.
- e. **Asas Kebangsaan atau Demokrasi**  
Asas kebangsaan menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai tanah.
- f. **Asas Non Diskriminasi (Tanpa Pembedaan)**  
Asas non diskriminasi merupakan asas yang mendasari hukum agrarian dimana setiap Warga Negara Indonesia sama kedudukannya dimata hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut.
- g. **Asas Gotong Royong**  
Asas gotong royong menyatakan bahwa segala usaha bersama berdasarkan kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional dalam bentuk gotong royong.
- h. **Asas Unifikasi**  
Asas unifikasi merupakan sebuah upaya oleh pemerintah untuk menyatukan hukum agraria menjadi sebuah Undang-Undang yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia.
- i. **Asas Pemisahan Horizontal (horizontale scheidings beginsel)**  
Asas pemisahan horizontal menyatakan adanya sebuah pemisahan hak kepemilikan antara pemilik tanah dengan benda dan bangunan yang ada di atasnya.

Di Indonesia dikenal beberapa jenis hak atas tanah antara lain:

- a. Hak Milik;  
Pasal 20 ayat 1 jo ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan, “Hak milik adalah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, berlaku secara turun menurun dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain”<sup>50</sup>. Hak milik dapat pula dijadikan jaminan hutang, jaminan hutang terhadap tanah disebut hak tanggungan. Ketentuan mengenai hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Subjek pemilikan hak atas tanah hak milik berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 1960 adalah Warga Negara Indonesia.  
Sebelum adanya ketentuan mengenai konversi tidak ada bukti kepemilikan terhadap hak milik adat, akan tetapi pada umumnya tanah hak milik adat ini dilengkapi dengan Surat Bukti Pembayaran IPEDA atau sebutannya adalah Surat Girik/*Letter C*, pada dasarnya hanya sebagai bukti pembayaran iuran pembangunan daerah<sup>51</sup>. Setelah berlakunya ketentuan mengenai konversi maka bentuk bukti kepemilikan dari Hak Milik adalah Sertifikat Hak Milik.
- b. Hak Guna Usaha;  
Hak Guna Usaha atau biasa disebut HGU berdasarkan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1960, “adalah hak mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dalam

<sup>50</sup> Indonesia, *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Ps 20 ayat 1 jo 2.

<sup>51</sup> Resty Ronalisco, “Girik Sebagai Objek Jaminan Utang dan Perlindungan Terhadap Kreditur (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011),” (Jurnal Universitas Indonesia, Depok, 2012), hal 2-3.

bidang usaha pertanian, perikanan ataupun peternakan”<sup>52</sup>. HGU selayaknya Hak Milik dapat dialihkan kepada pihak lain pun dapat juga dijadikan jaminan hutang. Subjek. Tidak seperti Hak Milik yang tidak memiliki jangka waktu, HGU memiliki jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, sedang bagi perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama diberikan waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Subjek dari HGU menurut Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 1960 adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bukti kepemilikan atas Hak Guna Usaha adalah Serfikat Hak Guna Usaha.

c. Hak Guna Bangunan;

Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 memberikan pengertian Hak Guna Bangunan atau HGB, “adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya dirinya sendiri. Jangka waktu HGB terbatas selama 30 (tiga puluh tahun)”<sup>53</sup> dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun atas dasar permintaan pemegang hak. HGB sendiri dapat dialihkan kepada pihak lain dan dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Sama dengan HGU, subjek dari HGB adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bukti kepemilikan dari Hak Guna Bangunan adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan.

d. Hak Pakai.

Hak Pakai menurut Pasal 41 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 adalah:

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini<sup>54</sup>.

Tidak selayaknya HGU dan HGB yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan, Hak Pakai diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Subjek Hak Pakai adalah Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

## **Kasus Posisi**

### **Identitas Para Pihak**

Pada kasus ini diketahui yang menjadi penggugat adalah A, B dan C dalam kedudukannya selaku anak-anak dari perkawinan pertama pemberi wasiat. Selanjutnya yang menjadi tergugat adalah E dalam kedudukannya sebagai istri dari perkawinan kedua pemberi wasiat, selain itu F, G, H dan I dalam kedudukannya sebagai anak-anak dari perkawinan pertama kedua wasiat. Ada pula sebagai turut tergugat D yakni anak dari perkawinan pertama serta J selaku notaris.

<sup>52</sup> Indonesia, *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Ps. 28 ayat 1

<sup>53</sup> *Ibid*, Ps. 35 ayat 1

<sup>54</sup> *Ibid*, Ps. 41 ayat 1

### Duduk Perkara

Pemberi Wasiat (ayah para penggugat dan tergugat) semasa hidupnya pernah melangsungkan 2 (dua) kali perkawinan, yang pertama dengan ibu dari para penggugat. Pada perkawinan pertama tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yakni A, B, C dan D. Selama perkawinan pertama tersebut diperoleh harta antara lain:

- a. Tanah di Minanga seluas 1.000 m<sup>2</sup>;
- b. Tanah di Way Areng, Lampung Timur dengan seluas 5.000 m<sup>2</sup> (telah ditukar guling dengan tanah milik XXXXX Desa Way Areng, Lampung Timur seluas 500 m<sup>2</sup>;
- c. Rumah dan Tanah di Jalan Kartini, Bandar Lampung seluas 200 m<sup>2</sup>;
- d. Tanah di Candimas seluas 4.000 m<sup>2</sup> dan diluar pagar seluas 300 m<sup>2</sup>;
- e. Tanah berikut bangunan di Jalan Omega, Way Halim seluas 1600 m<sup>2</sup>;
- f. Tanah di Gang Damai VI, Tanjung Senang dengan luas tanah 1840 m<sup>2</sup>;
- g. Mobil Bus Minanga yang tersisa 2 (dua) unit; dan
- h. 1 (satu) unit mobil merek Kijang Krista.

Salah satu harta yang berupa tanah di Gang Damai VI (f) tersebut dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 211/V/KDT/1989 oleh ibu para penggugat menggunakan uang pribadinya. Pada tahun 1989 setelah membeli tanah di Gang Damai VI (f) tersebut ibu para penggugat tersebut meninggal dunia, diketahui tanah tersebut sudah diwasiatkan secara lisan kepada 4 (empat) anaknya yaitu A, B, C dan D.

Setelah kematian ibu para penggugat, pemberi wasiat menikah lagi untuk kedua kalinya dengan E dan dari perkawinan keduanya dilahirkan 4 (empat) orang anak yakni F, G, H dan I. Selama perkawinan kedua ketahui diperoleh harta sebagai berikut:

- a. Rumah dan tanah dengan luas tanah ± 39 m<sup>2</sup> di Jalan Dago Barat Nomor 326, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat (sudah dijual);
- b. Rumah di Kota Sepang;
- c. Rumah di dekat kantor Kelurahan Tanjung Senang.

Pada tahun 1994, E mendirikan bangunan berupa rumah di atas tanah yang beralamat di Gang Damai VI (f) tanpa diketahui dan tanpa seizin anak-anak pemberi wasiat dari perkawinan terdahulu (A, B, C dan D), padahal tanah tersebut telah diwasiatkan ibu para penggugat untuk anak-anaknya. Tanah di Gang Damai VI (f) tersebut sebelum diwasiatkan telah terlebih dahulu dihibahkan oleh pemberi wasiat berikut dengan bangunan rumah di atasnya. Tanah dan bangunan rumah itu kemudian dipecah oleh pemberi wasiat kepada para ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepada A dengan tanah seluas 454 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 07 November 1994 yang ditandatangani oleh Pemberi Wasiat, A, B, C serta saksi-saksi yaitu E dan 2 (dua) orang lain.
- b. Kepada D dan G, dengan tanah seluas 330 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh meter persegi) Bersama-sama memilikinya, berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 07 November 1994 yang ditandatangani oleh Pemberi Wasiat, D, B, A, C dan saksi-saksi yaitu E dan 2 (dua) orang lain.
- c. Kepada F, G, H dan I dengan tanah seluas 526 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 07 November 1994 yang

- ditandatangani oleh Pemberi Wasiat, B, A, C dan saksi-saksi yaitu E dan 2 (dua) orang lain.
- d. Tanah lainnya milik anak angkat seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Pembelian Tanah Nomor 590.593.36.TS/1989 tertanggal 10 Mei 1989 yang ditandatangani oleh XXXXX, XXXXX dan saksi-saksi yaitu Penggugat I dan Saggab;
  - e. Sisa tanah seluas 130 m<sup>2</sup> (serratus tiga puluh meter persegi) dijadikan jalan.

Setelah dihibahkan dengan uraian sebagaimana di atas, pemberi wasiat dan istri dari perkawinannya yang kedua, E, tinggal di rumah yang telah dihibahkan kepada A dengan sebelumnya telah terlebih dahulu mengusir A beserta dengan keluarganya agar keluar dari rumah tersebut. Pemberi wasiat meninggal pada tahun 2004 dengan meninggalkan harta antara lain:

- a. Tanah di Gang Damai VI (f) Tanjung Senang;
- b. Tanah di Minanga dengan luas 1000 m<sup>2</sup>;
- c. Tanah di Labuhan;
- d. 2 (dua) mobil bus (sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi selama pemberi hibah meninggal tidak ada laporan keuangan hasil bus tersebut);
- e. 1 (satu) unit mobil merek Kijang Kerista, dikuasai oleh Para Tergugat.

Salah satu harta yang ditinggalkan oleh Pemberi Wasiat adalah tanah dan Rumah di Gang Damai VI yang seharusnya diperuntukkan untuk A sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 07 November 1994. Kemudian pada tahun 2017 A, B, C dan D melakukan pertemuan dengan E dengan maksud mengambil kembali hak milik A, akan tetapi E menyatakan tidak akan menyerahkan hak milik A tersebut. Belakangan A, B, C dan D mengetahui bahwa pemberi wasiat Bersama-sama dengan E telah membuat Surat Wasiat Nomor 5 tertanggal 7 Juni 2000 yang dibuat dihadapan Notaris J yang isinya menyatakan bahwa “Kami (pemberi wasiat dan E) sebagai orang tua memohon (berpesan) kepada kakak-kakaknya (A, B, C dan D) agar dapat menjaga hak milik yang telah diberikan kepada 4 adiknya (F, G, H dan I)”. Substansi surat wasiat tersebut diketahui berisi warisan untuk F, G, H dan I, dimana nyatanya terdapat pula salah satunya merupakan kepemilikan dari A.

### **Analisis**

Secara runtut perbuatan hukum yang terjadi dari kasus posisi di atas adalah sebagai berikut:

1. Tanah di Gang Damai VI (f) merupakan tanah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 211/V/KDT/1989 oleh ibu dari A, B, C dan D dengan menggunakan uang pribadinya selama perkawinannya dengan pemberi wasiat. Perkawinan ibu dari A, B, C dan D dengan Pemberi Wasiat berlangsung pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1989, dimana pada tahun 1960 belum lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 1974) sehingga terhadap harta benda perkawinan mereka berlakulah ketentuan harta benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak serta merta berlaku ketentuan yang baru tersebut terhadap harta benda perkawinan Ibu dari A, B, C, D dan Pemberi Wasiat karena undang-undang tidak berlaku surut. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya Perundang Undangan dan Yurisprudensi menjelaskan bahwa undang-undang hanya boleh



dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang **tersebut** dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku<sup>55</sup>. Dengan demikian berlakulah ketentuan mengenai harta benda perkawinan sebagaimana Pasal 119:

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri<sup>56</sup>.

Berdasarkan pasal tersebut maka terhadap Tanah di Gang Damai VI (f) yang dibeli oleh ibu dari A, B, C dan D tersebut menjadi harta Bersama, sehingga Pemberi Wasiat juga berhak atasnya meskipun dibeli tanpa melibatkan uang dari Pemberi Wasiat.

Selanjutnya ibu dari A, B, C dan D mewasiatkan tanah di Gang Damai VI secara lisan kepada anak-anaknya sebelum ia meninggal dunia. Berbeda dengan ketentuan BW yang mengatur mengenai harta Bersama di antara suami dan istri, ketentuan BW mengenai waris islam tidak berlaku karena berpedoman pada teori *receptive exit* yang dicanangkan oleh Hazairin sebagai sanggahan atas teori *receptie* yang berlaku pada saat itu, dimana kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya Sajuti Thalib menjadi teori *Receptie a Contrario*. Teori *receptie a Contrario* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat (pribumi) ialah hukum agamanya sendiri. Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1) bagi orang yang beragama Islam berlaku hukum Islam; 2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral; 3) hukum adat berlaku bagi orang yang beragama Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam<sup>57</sup>. Atas dasar teori ini maka wasiat yang dibuat oleh ibu dari A, B, C dan D secara lisan pada saat ia masih hidup berlaku menurut ketentuan hukum islam.

Di dalam hukum islam tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa wasiat harus dijalankan dalam bentuk tertentu, sehingga jika wasiat dilakukan secara lisan maupun tertulis wasiat tersebut sama-sama dapat dijalankan. Hal penting yang perlu diperhatikan mengenai wasiat dalam hukum islam adalah banyaknya harta yang diwasiatkan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan hadist dari Sa'ad bin Abi Waqash besaran untuk wasiat adalah 1/3 (satu pertiga) dari harta warisan. Maka terhadap wasiat yang dilakukan oleh ibu dari A, B, C dan D ini perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yang ada. Perhitungan kasar jumlah luas tanah yang menjadi harta Bersama antara ibu dari A, B, C dan D dengan pemberi wasiat adalah seluas 13.940 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu Sembilan ratus empat puluh meter persegi), dari jumlah itu selanjutnya akan dibagi dua dengan pemberi wasiat sehingga masing-masing ibu dari A, B, C dan D dengan pemberi wasiat mendapat 6.970 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi). Tanah seluas 6.970 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) inilah yang kemudian menjadi warisan ibu dari A, B, C dan D, jika kemudian ia mewasiatkan tanah di Gang Damai VI seluas 1.840 m<sup>2</sup> (seribu

---

<sup>55</sup> Purbacaraka, Purnadi, & Soerjono Soekanto, "Perundang-Undangan dan Yurisprudensi", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 8.

<sup>56</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang*, Ps. 119.

<sup>57</sup> Iim Fahimah, "sejarah perkembangan hukum waris di Indonesia," *Nuansa Vol. XI, Nomor 2* (Desember 2018), Hal. 112.

delapan ratus empat puluh meter persegi) maka wasiatnya tersebut dapat dijalankan sebab tidak melebihi ketentuan wasiat yaitu maksimal  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari bagian warisan.

2. Pemberi wasiat semasa hidupnya menghibahkan tanah dan bangunan yang berada di Gang Damai VI kepada anak-anak dari perkawinan pertama dan istri serta anak-anak dari perkawinan keduanya. Terhadap pemberian hibah berlaku ketentuan KHI bukan ketentuan KHES karena hibah dilakukan pada tahun 1994 dimana ketentuan KHES baru keluar pada tahun 2008 sehingga yang berlaku adalah ketentuan KHI. Perbuatan hukum oleh Pemberi Wasiat dapat dilihat berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 07 November 1994. Melihat ketentuan mengenai hibah yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 210 jo Pasal 213 KHI, maka syarat yang harus dipenuhi antara lain:
  - a. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;  
Tidak disebutkan secara pasti berapa umur dari pemberi hibah, tapi melihat dari umur A selaku anak pertama diketahui lahir pada tahun 1973 kemudian melihat lagi fakta bahwa hibah tersebut diberikan pada saat A berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka dapat disimpulkan bahwa pemberi hibah sudah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
  - b. Berakal sehat;  
Dengan tidak ditematkannya pemberi wasiat saat membuat hibah di bawah pengampuan maka dapat dikatakan ia berakal sehat.
  - c. Tanpa paksaan;  
Tidak diketahui apakah dalam pembuatan surat pernyataan hibah terdapat paksaan.
  - d. Objek hibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah harta benda penghibah;  
Tidak diketahui apakah objek hibah melebihi  $\frac{1}{3}$  dari jumlah harta benda.
  - e. Hibah dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi;  
Hibah dilakukan secara tepat yaitu dilaksanakan dihadapan minimal 2 (dua) orang saksi.
  - f. Objek hibah merupakan harta dari penghibah;  
Objek hibah dalam hal ini adalah tanah milik A, B, C dan D yang diperoleh atas dasar wasiat dari ibu mereka dan juga rumah yang didirikan oleh istri dari perkawinan kedua pemberi wasiat.
  - g. Apabila diberikan pada saat penghibah dalam keadaan sakit yang dengan kematian maka harus dengan persetujuan ahli warisnya.  
Hibah tidak diberikan saat pemberi wasiat dalam keadaan sakit.
  
3. Pemberi wasiat diketahui kemudian membuat wasiat atas tanah dan bangunan rumah yang telah dihibahkan sebelumnya Bersama-sama dengan istri dari perkawinannya yang kedua, E. Pembuatan surat wasiat meskipun dilakukan bersama-sama harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 194 dan 195 KHI, yaitu:
  - a. Telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun;  
Pemberi wasiat telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, sedang istri dari perkawinannya yang kedua, E, meski tidak diketahui usianya tapi dengan fakta bahwa dia terikat dalam perkawinan maka ia dianggap sebagai orang yang sudah dewasa;

- b. Berakal sehat;  
Keduanya berakal sehat karena tidak ada keterangan yang menyatakan mereka ditempatkan dibawah pengampuan.
- c. Tanpa ada paksaan;  
Tidak adanya paksaan dari pihak manapun dibuktikan dengan dibuatnya surat wasiat di hadapan notaris, dengan kenyataan bahwa mereka dengan secara sadar pergi ke notaris untuk membuat surat wasiat mengindikasikan bahwa mereka pergi dengan keinginannya sendiri.
- d. Harta yang diwasiatkan merupakan hak dari pemberi wasiat;  
Salah satu harta yang diwasiatkan merupakan tanah milik A, B, C dan D yang diperoleh dari wasiat ibu mereka.
- e. Dilaksanakan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia;  
Wasiat belum dapat dilaksanakan sebab dengan kondisi salah satu pihak pemberi hibah, dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah E masih hidup, meskipun Pemberi wasiat sudah meninggal lebih dahulu nyatanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku wasiat baru dapat dijalankan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia.
- f. Dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris;  
Surat wasiat dibuat dihadapan Notaris, dibuktikan dengan adanya surat wasiat Nomor 5 tertanggal 7 Juni 2000 yang dibuat dihadapan Notaris J.
- g. Wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujui;  
Objek wasiat melebihi ketentuan batas maksimal wasiat yaitu 1/3 (sepertiga) bagian dimana wasiat yang diberikan adalah seluruh harta kekayaan dari pemberi wasiat, dengan kondisi yang demikian semestinya ada surat pernyataan persetujuan dari seluruh ahli waris. Namun kenyataannya A, B, C dan D yang notabene merupakan ahli waris pemberi wasiat tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sehingga tidak mungkin pula ada surat pernyataan dari ahli waris yang menyatakan persetujuannya terhadap wasiat.
- h. Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.  
Ketidaktahuan para penggugat terhadap adanya surat wasiat Nomor 5 tertanggal 7 Juni 2000 yang dibuat dihadapan Notaris J menunjukkan tidak adanya persetujuan dari beberapa ahli waris (A, B, C dan D).

Menurut penulis untuk mengetahui akibat hukum dari surat wasiat yang dibuat pemberi wasiat Bersama-sama dengan istri dari perkawinannya yang kedua harus dilihat terlebih dahulu apakah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai wasiat atau tidak.

**Pertama-tama**, objek wasiat dalam hal ini adalah Tanah di Gang Damai VI (f) menurut keterangan A, B dan C sebagaimana duduk perkara merupakan objek wasiat dari ibu mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu dan dilakukan secara lisan pada tahun 1989 dimana ketentuan yang berlaku pada saat itu adalah ketentuan hukum islam, oleh karena itu wasiat ibu dari A, B, C dan D ini dapat dijalankan karena sesuai dengan ketentuan hukum islam yaitu tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) harta warisan dan tidak ada hukum yang mengatur wasiat harus dibuat dalam bentuk tertentu.

**Kedua**, pemberi wasiat selama terikat dalam perkawinan kedua membuat hibah. Objek hibahnya adalah tanah yang sebelumnya merupakan wasiat dari almarhum istri

dari perkawinan pertama serta rumah yang didirikan oleh istri dari perkawinannya yang kedua. Hibah ini tidak dapat dijalankan karena wasiat dari almarhum istri dari perkawinan pertamanya tersebut dapat dijalankan karena memenuhi ketentuan hukum islam.

**Ketiga**, pemberi wasiat bersama-sama membuat wasiat di hadapan Notaris J dimana objek sebelumnya sudah dihibahkan kepada A. Pembuatan surat wasiat secara Bersama-sama mengindikasikan bahwa objek wasiat merupakan kepemilikan bersama diantara yang membuat wasiat (pemberi wasiat dan istri dari perkawinannya yang kedua, E). Persoalan krusial yang timbul dari adanya wasiat ini adalah objek wasiat tersebut diketahui merupakan harta dari A, B, C dan D yang mereka peroleh dari ibu mereka yang telah meninggal terlebih dahulu dengan cara wasiat secara lisan. Oleh karena itu wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat Bersama-sama dengan istri dari perkawinan keduanya tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan syarat wasiat Pasal 194 ayat 2 KHI yang menyatakan objek wasiat haruslah merupakan milik pemberi wasiat.

**Keempat**, persoalan lain yang timbul adalah terdapat ketidaksesuaian pada pembuatan surat wasiat antara lain terdapat pada isinya yang menyatakan bahwa para pemberi wasiat memberikan seluruh hartanya kepada F, G, H dan I, sedang menurut ketentuan Pasal 195 ayat 2 KHI wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan, dengan memberikan seluruh harta warisan maka isi dari surat wasiat ini diketahui melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

**Kelima**, ketidaksesuaian lainnya adalah pada bagian jika dilakukan wasiat kepada ahli wasis baru akan berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris sebagaimana Pasal 195 ayat 3 KHI, jika melihat kembali pada uraian kasus posisi disebutkan bahwa A, B, C dan D baru mengetahui adanya surat wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia, maka dapat dipastikan bahwa surat wasiat yang dibuat pemberi wasiat dan istri dari perkawinannya yang kedua, E, tidak ada atau tidak mendapat persetujuan ahli waris lain (A, B, C, D, F, G, H dan I). Sebab jika sudah disetujui oleh ahli waris maka semestinya ada surat persetujuan yang menyatakan bahwa para ahli waris menyetujui wasiat yang dibuat, dengan demikian surat wasiat dapat dikatakan melanggar ketentuan.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum maka dapat dikatakan telah terjadi penyimpangan oleh masyarakat dalam hal pembuatan surat wasiat. Semestinya pembuatan surat wasiat mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini ketentuan yang dimaksud secara spesifik adalah ketentuan Pasal 194 ayat 2 KHI dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa objek wasiat haruslah milik dari yang membuat wasiat. Penyimpangan oleh masyarakat disini terjadi karena pemberi wasiat Bersama-sama dengan istri dari perkawinannya yang kedua membuat wasiat yang objek wasiatnya merupakan milik dari A, B, C dan D yang merupakan anak dari pemberi wasiat dengan istri dari perkawinan pertamanya. Terjadinya penyimpangan pembuatan surat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan ini menyebabkan kerugian kepada A, B, C dan D selaku pihak yang terlibat. Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa hukum dapat tidak berlaku efektif jika ada faktor-faktornya yang tidak terpenuhi, oleh karena itu perlu kerjasama dari semua pihak yang terkait agar dapat terciptanya efektivitas hukum.

Berdasarkan Analisa di atas maka jawaban terhadap rumusan masalah pertama bagaimana akibat hukum dari surat wasiat yang dibuat ayah (pemberi wasiat) Bersama dengan istri dari perkawinannya yang kedua jika isinya merupakan milik

pihak lain jawabannya adalah surat wasiatnya menjadi batal karena pembuat wasiat dan istri dari perkawinannya yang kedua tersebut tidak berhak untuk membuat surat wasiat sebab objek wasiatnya merupakan milik A, B, C dan D.

## Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dan dibahas, maka dapat disimpulkan: Ketentuan mengenai pembuatan surat wasiat telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, dan dalam prosesnya agar sebuah surat wasiat dapat dinilai sah harus memenuhi ketentuan tersebut. Terhadap Surat Wasiat Nomor 05 tertanggal 7 Juni 2000 yang dibuat dihadapan Notaris J oleh para pemberi wasiat (ayah A, B, C dan D serta istri dari perkawinannya yang kedua) akibat hukumnya adalah surat wasiatnya menjadi batal karena pembuat wasiat dan istri dari perkawinannya yang kedua tersebut tidak berhak untuk membuat surat wasiat sebab objek wasiatnya merupakan milik A, B, C dan D.

### Saran

Para pihak yang berkepentingan hendaknya tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri dalam melakukan sebuah perbuatan hukum, karena kurang tepat jika mendahulukan kepentingannya akan tetapi melanggar hak orang lain yang terlibat. Oleh karena itu sebaiknya dalam rangka membuat surat wasiat para pihak harus lebih memperhatikan syarat-syarat untuk berwasiat sebagaimana ketentuan Pasal 194 dan Pasal 195 KHI.

## Daftar Referensi

### 1. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al Asqalani, Ibnu Hajr. *Tarjamah Bulughul Maram Berikut Keterangan dan Penjelasannya*, diterjemahkan oleh A. Hassan. s.l.: s.n., s.a.
- Al-Munajjid, Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih. *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, cet. 2, Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009
- Bahreisi, Hussein. *Hadist shahih*, Surabaya: cv. karya utama, s.a.
- Dahlan, Abdul Azis. ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6*, cet. IV, Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve, 2000
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007
- Lubis, Suhardi K. dan Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: sinar grafika, 1996
- \_\_\_\_\_ dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis, Edisi kedua*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mudzakir As, Bandung: PT. Ma' Arif, 1998

- Santoso, Urip. *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2005
- Soedjendro, Kartini. *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008

## 2. Kitab Suci

- Al Qur'an, diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2019

## 3. Jurnal

- Aisyah, Nur. "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam dan BW," *El-Iqtishady Vol. 1*, Juni 2019
- Fahimah, Iim. "sejarah perkembangan hukum waris di Indonesia," *Nuansa Vol. XI, Nomor 2*, Desember 2018
- Ronalisco, Resty. "Girik Sebagai Objek Jaminan Utang dan Perlindungan Terhadap Kreditur (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011)," *Jurnal Universitas Indonesia*, Depok, 2012
- Syamhudi, Kholid. "Hibah dalam Perspektif Fikih," *majalah As-Sunnah Edisi 07/Tahun XIX/1437H/2016M*.

## 4. Bahan Dari Internet

- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. "Kitab Wasiat", <https://almanhaj.or.id/973-kitab-wasiat.html>, Diunduh 13 Maret 2020.
- Online, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/waris.html>, Diunduh 29 Juni 2017
- Pakar, Pengertian. [www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-hukum-waris-menurut-para.html](http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-hukum-waris-menurut-para.html), Diunduh 29 Juni 2017
- Pendidikan, Dosen. <http://www.dosenpendidikan.com/12-pengertian-hukum-waris-menurut-para-ahli/engkap/>, Diunduh 29 Juni 2017
- Pengetahuan, Seputar. "Pengertian Hukum Agraria dan Asas Hukum Agraria (Lengkap)" [https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/03/pengertian-hukum-agraria-dan-asas-asas-hukum-agraria.html#Pengertian\\_Hukum\\_Agraria](https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/03/pengertian-hukum-agraria-dan-asas-asas-hukum-agraria.html#Pengertian_Hukum_Agraria), Diunduh 14 Maret 2020
- Puskafi, "Perbedaan antara Hibah, Wasiat, Warisan" <https://www.ahmadzain.com/read/ilmu/439/perbedaan-antara-hibah-wasiat-dan-warisan/>, Diunduh 29 Desember 2019.
- Syamhudi, Kholid. "Hibah dalam Perspektif Fikih" <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html>, Diunduh 15 Maret 2020.

## 5. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960 LN. No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

\_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

\_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*

\_\_\_\_\_, Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 02 Tahun 2008, 10 September 2008

## **6. Putusan**

Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1274/Pdt.G/2019/Pa. TNk.